BAB II

TINJAUAN UMUM PERCERAIAN DAN MURTAD

A. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut *"ṭalāq"* atau *"furqah"*. Adapun *ṭalāq* ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian perjanjian. Sedangkan *furqah* artinya bercerai yaitu bercerai lawan arti berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh ahli fiqih sebagai salah satu istilah yang berarti perceraian antara suami isteri.[1] Dalam istilah agama *ṭalāq* artinya melepas ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan.[2]

Perkataan *ṭalāq* dalam ilmu fiqih mempunyai dua arti yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. Dalam arti umum *ṭalāq* adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan suami atau isteri, yang ditetapkan oleh hakim, maupun yang jatuh dengan sendirinya yaitu perceraian yang dikarenakan salah satu pihak meninggal dunia. Sedangkan dalam arti khusus, *ṭalāq* adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami.[3]

---

[1] Soemiyati, *Hukum perkawinan dan undang-undang perkawinan,* (Yogyakarta: Liberty, 1997), 103.

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqīh Sunnah Juz VIII Terjemah: Drs. Moh Thalib,* (Bandung:PT. Alma'arif, 1980), 9.

[3] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam,* . . . , 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan *ṭalāq* adalah: "Ikrar suami dihadapan Sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terputusnya pengadilan"

B. Dasar Hukum *Ṭalāq*

Dasar atau dalil disyariatkan *ṭalāq* adalah al Quran dan sunnah. Dalam al Quran Allah berfirman:

الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : *"Ṭalāq (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim."*(QS. *al-Baqarah* ayat 229)[4]

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

[4] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: PT Qomari, 2007), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru." (QS. ath- ṭalāq: 1)*[5]

Jika ikatan antara suami isteri demikian itu kokoh kuatnya, maka tidak sepatutnya dirusak atau disepelehkan. Setiap usaha untuk menyepelehkn hubungan perkawinan dan melemahkannya adalah dibenci oleh Islam, karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan suami isteri. Meskipun begitu, perlu dinyatakan bahwa dengan mensyariatkan perceraian dalam suatu perkawinan, bukan berarti bahwa agama Islam menyukainya.[6] Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW.:

أَبْغَضُ الحَلَالِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ.

"Perkara halal yang *paling dibenci oleh Allah adalah ṭalāq."*[7]

Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau *ṭalāq* itu sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut makruh.

---

[5] Ibid., 816.

[6] Abdul Aziz Muhammad Azamdan Abdul Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat penerjemah: Abdul Khon*, (Jakarta: Amzah, 2009), 158.

[7] Sulaimān, Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud,* Juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1996), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun hukum asal *ṭalāq* itu makruh, namun melihat keadaan tertentu, maka hukum *ṭalāq* itu adalah:

1. *Ṭalāk* Wajib, yaitu *ṭalāq* yang dijatuhkan oleh pihak hakam (juru damai) dalam perkara *syiqāq*, yakni karena perpecahan antara suami isteri yang sudah berat dan tidak dapat didamaikan lagi, dan hakam tersebut menganggap bahwa perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar.
2. *Ṭalāq* Sunnah, yaitu *ṭalāq* yang dijatuhkan kepada isteri yang sudah keterlaluan dalam melanggar perintah-perintah Allah. Sedangkan suami tidak ada kemampuan memperbaiki sama sekali seperti rusak karena zina.
3. *Ṭalāq* Mubah, yaitu *ṭalāq* yangterjadi hanya apabila diperlukan
4. *Ṭalāq* haram, yaitu *ṭalāq* yang terjadi tanpa adanya alasan yang jelas, karena merugikan bagi suami dan isteri yang tidak ada manfaatnya.[8]

C. Sebab-sebab Perceraian

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal abadi bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan.[9]Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan baik dan salah satu pihak tidak dapat

---

[8] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VIII*, . . . , 12.

[9] Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU No. 1 tahun 74 dan KHI)*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1999), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerimanya, dan tidak ada jalan keluar lagi selain perceraian, maka perceraian diperbolehkan.

Untuk memutuskan hubungan perkawinan harus terdapat sebab-sebab yang diperbolehkannya melakukan perceraian baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang. Sebab-sebab perceraian menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. *Ṭalāq*

Ṭalāq adalah putusnya perkawinan karena suami isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.[10] Hak menjatuhkan *ṭalāq* dalam Islam berada di tangan suami. Akan tetapi suami tidak boleh menjatuhkan *ṭalāq* secara sewenang-wenang terhadap isterinya. Karena Islam menentang perceraian dengan sewenang-wenang, dimana seorang lelaki yang telah berjanji akan hidup dengan seorang wanita dan telah lama bersama akan meninggalkan dan menceraikan tanpa adanya alasan.

Suami tidak boleh menjatuhkan *ṭalāq* apabila istri sedang haid. Untuk menjatuhkan *ṭalāq* harus menunggu istri dalam keadaan suci terlebih dahulu. Selain itu, suami juga dilarang menjatuhkan *ṭalāq*

[10] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 200), 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila suami telah bersetubuh dengan istri pada saat istri suci, karena dikhawatirkan di dalam rahim sang istri telah terdapat janin.[11]

Ṭalāq yang dijatuhkan oleh suami dapat berupa ucapan yang jelas dan tegas (*sārikh*) atau menggunakan kata-kata sindiran (*kināyah*).[12] Contoh ucapan *ṭalāq* secara jelas dan tegas adalah "engkau aku *ṭalāq* sekarang juga ", sedangkan contoh ucapan *ṭalāq* secara sindiran adalah "janganlah engkau mendekati aku lagi".[13]

Dalam Kompilasi Hukum Islam *ṭalāq* dibagi menjadi enam (6) macam, yaitu:

a. Pasal 118 yang berbunyi:

"*ṭalāq raj'i* adalah *ṭalāq* kesatu dan kedua, dimana suami berhak merujuk selama isteri dalam masa *iddah*."

Ṭalāq raj'i ialah talak yang memberi peluang kepada suami untuk kembali (rujuk) kepada isterinya tanpa melalui nikahan baru. *Ṭalāq* ini tanpa didahului tebusan (*'iwadh*) dari pihak isteri.[14]

---

[11] Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, Terjemah: Zaini Ahmad, (Yogyakarta, Gajah Mada Press, 1991), 35.

[12] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2003), 194.

[13] Ibid., 195.

[14] Hasan Saleh, dkk, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakaerta: PT Rajawali Pers, 2008), 322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pasal 119 (1) yang berbunyi:

"*ṭalāq ba'īn sughrā* yang tidak boleh dirujuk, tetapi boleh melakukan akad nikah baru dengan bekas suami, meskipun dalam masa *iddah* ."

Pasal 119 (2) yang berbunyi: *ṭalāq ba'īn sughrā* sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) adalah:

1) *ṭalāq* yang terjadi *qabla dukhul*
2) *ṭalāq dengan* tebusan atau *khuluk*
3) *ṭalāq* yang dijatuhkan oleh pengadilan agama

c. Pasal 120 yang berbunyi:

"*Ṭalāq ba'īn kubrō* adalah *ṭalāq* yang ketiga kalinya. *Ṭalāq* ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah mantan isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* yang habis masa iddahnya."

d. Pasal 121 yang berbunyi:

"*Ṭalāq* sunni adalah *ṭalāq* yang dibolehkan, yaitu *ṭalāq* yang dijatuhkan kepada isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci saja."

e. Pasal 122 yang berbunyi:

"*Ṭalāq bid'i* adalah *ṭalāq* yang dilarang, yaitu *ṭalāq* yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut."[15]

[15] Inpres No.1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Fasakh*

Fasakh berasal dari bahasa Arab yaitu dari akar kata *fa-sa-kha* yang berari membatalkan. *Fasakh* secara umum yaitu rusak atau tidaksahnya salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharmkan oleh agama.[16] Pemutusan ikatan perkawinan dengan cara *Fasakh* melibatkan tidak hanya dua pihak pengakad, suami dan isteri saja tetapi termasuk pihak ketiga. Sehingga *Fasakh* itu terjadi karena kehendak suami, kehendak isteri dan kehendak orang ketiga yang berhak.[17]

Fasakh dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, dan ada hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan, yaitu :

a. *Fasakh* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah yaitu : setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa isteri adalah saudara sepupu atau saudara sesusuan pihak suami, suami isteri masih kecil, dan diadakannya akad nikah bukan oleh ayahnya.
b. *Fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad, yaitu : suami atau isteri keluar dari Islam atau murtad.[18] Dan suami isteri tersebut tidak

---

[16] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* . . . , 141.
[17] Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 141.
[18] Slamet abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mau kembali sama sekali ke agama Islam lagi. Maka akadnya *fasakh* disebabkan kemurtadan yang terjadi.[19]

Selain itu masih ada sebab-sebab lain yang dapat mengakibatkan terjadinya *fasakh*, yaitu : karena penyakit belang kulit, karena gila, penyakit kusta, karena adanya penyakit menular, karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat bersetubuh, impoten.[20]

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 71 ayat yaitu suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria yang mafqud.
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.
d. Perkawinan melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksa.

Pada pasal 75 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.
b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

---

[19] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah VIII*, . . . , 125.
[20] Slamet abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, . . . , 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikat baik, sebelum keputusan pembatalan nikah perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.[21]

3. *Khulu'*

Khulu' adalah ṭalāq atau perceraian yang dikehendaki isteri karena ia melihat suami melakukan suatu perbuatan yang tidak diridhai Allah, sedangkan suami sendiri merasa tidak perlu menceraikan isterinya oleh karenanya isteri dapat meminta kompensasi ganti rugi. Jika suami menyetujuinya maka putuslah perkawinannya.[22]*Khulu'* itu merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, tetapi berbeda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, *khulu'* terdapat uang tebusan, ganti rugi atau *'iwadh.*

Agar *khulu'* yang dijatuhkan menjadi sah harus memenuhi beberapa syarat yaitu, Perceraian dengan *khulu'* harus dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan suami dan isteri, besar kecilnya jumlah uang tebusan harus ditentukan dengan persetujuan bersama antara suami dan isteri. Dan apabila antara suami isteri tidak ada persetujuan tentang biaya tebusan tersebut, maka hakim Pengadilan Agama yang akan menentukan besarnya uang tebusan tersebut.[23]

---

[21] Inpres No.1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, . . . , 22.
[22] Hasan Saleh, dkk, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, . . . , 323.
[23] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, . . . , 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Li'ān*

Li'ān berasal dari kata *la'ana*, artinya laknat. Sedangkan menurut istilah syara', *li'ān* adalah sumpah seorang suami di muka hakim bahwa dia berkata benar tentang sesuatu yang dituduhkan kepada isterinya tentang perbuatan zina.[24]

Apabila suami telah menuduh isterinya berzina, maka isteri juga dapat menyangkal tuduhan suaminya tersebut dengan sumpah kesaksian sebanyak empat kali bahwa suami berdusta dalam tuduhannya, dan pada sumpah kesaksiannya yang kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima marah dari Allah jika suami benar dalam tuduhannya.[25]

Dengan terjadinya sumpah *li'ān* maka terjadi perceraian. Dan perceraian yang disebabkan karena *li'ān* antara keduanya tidak bisa menikah untuk selama-lamanya.[26] Karena akibat *li'ān* adalah terjadinya *ṭalāq bā'in kubrō*.[27]

---

[24] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, . . . , 97.

[25] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, . . . , 240.

[26] Ibid., 240.

[27] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Ẓihār*

Ẓihār adalah seseorang suami bersumpah, bahwa isterinya sama dengan punggung ibunya.[28] Apabila suami telah men-*ẓihār* isterinya, maka suami haram untuk menggauli isterinya. Dan apabila suami ingin menggauli isteri, suami harus terlebih dahulu membayar *kafārat*. *Kafārat* yang harus dibayar oleh suami adalah berupa memerdekakan budak, berpuasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang fakir miskin. Pembayaran *kafārat* ini adalah dalam masa tenggang waktu empat bulan setelah suami men-*ẓihār* isteri.[29]

6. *Ilā'*

Ilā' adalah bersumpah untuk tidak akan mencampuri isterinya, yaitu berhubungan seksual dengan isterinya. Dia tidak menṭalāq atau menceraikan isterinya.[30] Beberapa contoh kalimat *ilā'* adalah demi Allah saya tidak akan menggauli isteriku, demi kekuasaan Allah saya tidak akan mencampuri isteriku selama lima bulan, demi Allah saya tidak akan mendekati isteriku selamanya.[31]

Bagi suami yang meng-*ilā'* isterinya, maka diwajibkan menjauhinya selama 4 bulan. Apabila suami berbaik kembali kepada

---

[28] Mohd Idris Ramuly, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis*, . . . , 143.
[29] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 177.
[30] Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1986), 111.
[31] Abdul Rahman Ghazaly , *Fiqh Munakahat*, . . . , 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isterinya maka suami wajib membayar *kafārat* sumpah karena telah mempergunakan nama Allah untuk keperluan dirinya. *Kafārat* sumpah itu berupa menjamin makan 10 orang miskin, memberi pakaian kepada 10 orang miskin, memerdekakan seorang budak. Dan apabila suami tersebut tidak melakukan salah satu dari tiga hal tersebut maka suami berpuasa selama tiga hari berturut-turut.[32]

Dan apabila suami tidak mencabut kembali sumpahnya, hal ini berarti suami menghendaki perceraian. Dan *ṭalāq* yang jatuh akibat li'an harus dinyatakan dengan tegas oleh suami atau isteri mengadukan kepada hakim, dan hakim akan menetapkan terjadinya perceraian.[33]

7. *Taklik ṭalāq*

Ta'lik ṭalāq adalah *ṭalāq* yang digantungkan terhadap terjadinya suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian. [34] *Ta'lik ṭalāq* akan sah apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu harus disandarkan pada sesuatu yang belum ada, tetapi yang akan ada, sewaktu *ta'lik ṭalāq* diucapkan perempuan yang akan di *ṭalāq* itu masih dalam ikatan perkawinan, suami yang menggantungkan adalah suami sah dan yang akan di *ṭalāq* adalah isterinya.[35]

---

[32] *Ibid*, h. 235-236.

[33] *Ibid.*, 237-238.

[34] Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis*, . . . , 135.

[35] Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Terjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. *Syiqāq*

Syiqāq adalah perselisihan. Menurut istilah fiqih, *syiqāq* adalah perselisihan suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang *hakām*, yaitu seorang *hakām* dari pihak suami dan seorang *hakām* dari pihak isteri.[36]

9. Murtad (*Riddah*)

Murtad adalah berpaling dari agamanya. Apabila salah seorang dari suami atau isteri keluar dari agama Islam atau murtad maka putuslah hubungan perkawinan mereka.[37]

Dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 38 disebutkan bahwa: "Perkawinan putus karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian, putusan Pengadilan."

a. Kematian

Kematian salah satu dari suami atau isteri secara otomatis menjadikan ikatan perkawinan terputus.[38] Putusnya perkawinan karena salah satu pihak telah meninggal dunia yang akan mengakibatkan adanya waris atas peninggalan yang meninggal. Dan isteri yang ditinggal mati suaminya tidak boleh langsung

---

[36] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, . . . , 187.

[37] Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, . . . , 147.

[38] Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2010), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan perkawinan dengan orang lain melainkan harus menjalani masa iddah terlebih dahulu.[39]

b. Perceraian

Yang dimaksud putusnya perkawinan karena perceraian ini adalah cerai *ṭalāq*, yaitu putusnya perkawinan yang terjadi atas permohonan *ṭalāq* dari suami.[40]

Menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[41] Hal ini merupakan aturan yang pantas agar suami tidak menjatuhkan *ṭalāq* secara sewenang-wenang.

c. Putusan Pengadilan

Putusanya suatu hubungan perkawinan adalah berdasarkan keputusan pengadilan. Artinya ialah suatu perkawinan karena suatu sebab dan menjadi putus, maka putusnya harus didasarkan pada putusan pengadilan. Dan telah memenuhi syarat-syarat dijatuhkannya perceraian.[42]

---

[39] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, . . . , 120.

[40] Arso Sastroatmojo, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 59.

[41] *Undang-undangPokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 12.

[42] Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, . . . , 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pengertian dan Dasar Murtad

Kata murtad berasal dari kata *irtidad* (ارتد) berasal dari dasar *radd* yang berarti mengundur, menolak atau mengembalikan.[43] Dari segi bahasa, murtad yang berasal dari kata *irtadda* (ارتد) mempunyai arti *raja'a* dalam bahasa Indonesia berarti kembali.[44] Dengan demikian murtad dari segi bahasa adalah orang yang kembali pada perbuatan semula seperti kembali menjadi kafir setelah beriman.

WJS. Purwodarminto mengartikan murtad dengan tidak setia pada agamanya, membuang iman.[45] Pengertian ini juga sesuai dengan arti istilah agama dalam masyarakat awam di Indonesia. Sedangkan dalam ensiklopedia nasional Indonesia disebut bahwa riddah adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang pemeluk Islam yang pindah menganut agama lain. Orang yang melakukan *riddah* dikatakan murtad.[46]

Dalam kitab fiqh sunnah, Sayyid Sabiq menta'rifkan *riddah* atau murtad dengan kembali atau pulang dari jalan yang dilalui. Yang dimaksud oleh beliau adalah kembalinya seorang muslim yang berakil baligh dari

---

[43] Ahmad Warsono Munawir, Kamus Munawir, Kamus Munawir Arab-Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buka Ilmiyah Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), 486 .

[44] Ibid. 486.

[45] WJS. Purwodarminto, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 664.

[46] Ensiklopedi Nasional Indonesia, Vol XIV, (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islamnya jadi kafir atas kemauan atau ikhtiar sendiri tanpa paksaan dari siapapun.[47]

Dari beberapa definisi murtad yang diberikan oleh beberapa ulama' di atas, disimpulkan bahwa kebanyakan pakar dalam Islam sepakat untuk memberi pengertian bahwa perkataan murtad mengarah kepada arti kembalinya seseorang itu kepada kafir baik memeluk agama Islam maupun tidak beragama sama sekali setelah mendapat hidayah dari Allah SWT untuk menganut agama Islam.

Orang yang keluar dari agama Islam atau murtad adalah orang telah melakukan dosa besar. Ini dapat dibuktikan apabila hukuman yang telah diterima oleh pelaku juga berat. Hukuman yang berat diancam tidak dapat dihindari dan merupakan suatu perkara yang pasti. Di dalam al-Quran allah telah menjelaskan bahwa orang murtad akan mendapat siksa di dunia dan menerima adzab yang maha pedih di neraka dalam waktu yang abadi. Firman Allah dalam surat *al-Baqarah*: 217 berbunyi

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

[47] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Vol.IX*, Alih Bahasa oleh Moh. Thalib , (Bandung: Al Maarif, 1984),159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. . Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*[48]

E. Sebab-Sebab yang Menjadikan Seseorang Murtad

Adapun sebab-sebab terjadi murtad adalah:

1. Perbuatan (فعلى) seseorang yang melakukan perpuatan yang mengkafirkan, seperti sujud kepada berhala, menyembah bulan, batu, dan lain-lain.
2. Perkataan (قولى) seperti mencaci maki dan mengingkari kenabian Muhammad, memusuhi dan mencaci maki Allah, para pemimpin Islam dan para orang Islam pada umumnya.

[48] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, . . . , 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Keyakinan (اعتقادى), seperti:menyakini alam kekal, Allah hudus, tidak menyakini al-Quran bahkan menganggap bukan seperti wahyu, menghalalkan zina, minum arak dan lain-lain.[49]

Melihat dari sebab-sebab terjadinya murtad di atas, maka murtad yang demikian itu adalah orang murtadyang semata-mata keluar dari agama Islam. Kamal Mukhtar dalam bukunya "Murtad sebagai alasan perceraian dari Pengadilan Agama" menulis bahwa ada 2 macam bentuk murtad, yaitu:

a. Orang murtad yang semata-mata keluar dari agama Islam
b. Orang murtad yang di samping ia keluar dari agama Islam, ia juga menentang kaum muslimin, seperti: memicu kerusuhan, ingin melemahkan atau menghancurkan Islam dan sebagainya.[50]

Seorang muslim dianggap murtad adalah apabila hatinya terbuka untuk menjadi kafir atau mengingkari apa yang seharusnya diketahui dalam agama atau menghalalkan apa yang disepakati sebagai yang haram; seperti perbuatan zina. Atau mengharamkan yang halal, memaki Rasul atau meremehkan salah satu Asma Allah.[51]

---

[49] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: at-Thahiriyah, 1976), 420.

[50] Kamal Mukhtar, *Murtad Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: IAIN, 1990), 56.

[51] Ibrahim Ahmad Muhammad al Waqfi, *Apa Yang Menakutkan dari Syariat Islam*, (Jakarta: Insan Gemerlang, 2003), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Status Hukum Pernikahan Orang Murtad

Jika dalam suatu perkawinan salah seorang suami atau isteri berbuat murtad, maka menurut pandangan ahli fiqh Islam, hal yang demikian ini dapat membatalkan perkawinan yang berarti ikatan perkawinannya menjadi putus demi hukum dan dianggap perkawinan tersebut tidak pernah ada.[52] Sehingga dapat dijadikan dasar bahwa murtad itu sebagai alasan untuk bercerai.

إِذَا ارْتَدَّ اَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ , فُسِخَ الْعَقْدُ بِسَبَبِ الرِّدَّةِ الطَّارِئَةِ

Artinya: *"Bila salah seorang dari suami-isteri murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali. Maka akadnya fasakh (batal) disebabkan kemurtadan* yang terjadi.[53]

Seorang muslim menikah wanita muslimah kemudian isterinya itu pindah ke agama kafir, ia boleh ditekan untuk kembali ke agama Islam tetapi jika tidak mau maka ikatan perkawinannya di*fasakh*kan.[54] Hal ini dapat diartikan bahwa setiap terjadi atau ada pasangan suami isteri yang terdiri dari seorang mukmin dengan musrik, maka perkawinan itu

---

[52] Sekolah Tinggi Agama Islam Pamekasan, "Tinjauan Yuridis tentang Perceraian karena Murtad dan Akibat Hukumnya" , Erie Hariyanto, *Jurnal Studi Keislaman* Vol VI, No. 2, (Edisi Oktober, 2004), 427.

[53] Sayyid Sabiq, *Fīqh Sunnah*, (Beirut: Darul Fathil Li'ilamil arabi, 1990), 413.

[54] Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer I*, . . . ,18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinyatakan putus (terjadi perceraian), baik perceraian itu dengan keputusan hakim atau *fasakh* ataupun dengan proses *ṭalāq*.[55]

Apabila seorang perempuan muslimah kemudian murtad atau keluar dari Islam, perempuan ini tidak lagi menjadi isteri yang sah. Maka perkawinannya dengan suami yang muslim secara otomatis batal dan terjadi perceraian.[56] Ulama sependapat bahwa *riddah*nya atau murtadnya suami atau isteri menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam pengelompokan apakah termasuk *ṭalāq* atau *fasakh*.[57] Menurut pendapat imam Malik, imam Syafi'i, imam Hambali dan Abu Yusuf dari golongan hanafi dinyatakan bahwa perceraian tersebut termasuk *fasakh* bukan *ṭalāq*. Dan menurut pendapat Muhammad Ibnu Hasan, dan mazdhab Hanafi dinyatakan bahwa perceraian tersebut termasuk *fasakh* jika suami memeluk agama Islam sedangkan isterinya yang murtad. Akan tetapi apabila suami yang murtad, maka perceraian itu dihukum cerai *ṭalāq*.[58]

Di Indonesia, putusnya ikatan perkawinan karena *riddah*nya seorang suami atau isteri termasuk *fasakh* dan harus dilakukan didepan Pengadilan

---

[55] Kamal Mukhtar, *Murtad Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama,* 60.

[56] A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 177.

[57] Jamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 72.

[58] Wahbah al-Zuḥayli, *al-Fiqh al Islamy wa Adillatuhu*, (Addul Hayyi al-Kattani, dkk, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Juz IX), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 312-317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama. Pengadilan Agama hanya dapat menerima *riddah*nya seseorang jika orang itu menyatakan sendiri dengan tegas di depan Pengadilan Agama bahwa ia keluar dari agama Islam. Karena itu *riddah*nya seseorang yang dilakukan diluar Pengadilan Agama tidak dianggap sah.[59]

Pada pasal 27 dinyebutkan "Apabila perkawianan telah berlangsung kemudian terdapat larangan menurut hukum perkawinan atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU No.1/1974. Dengan demikian karena masalah pindah agama (murtad) itu menjadi larangan menurut hukum munakahat yakni hukum perkawinan dalam islam, maka sesuai dengan kententuan pasal tersebut di atas perkawinannya harus segera dibatalkan karena menurut hukum islam perkawinannya dianggap batal demi hukum.

Dalam praktek peradilan jika pindah agama atau murtad dalam suatu perkawinan tersebut maka di*fasid*kan dalam bentuk ketetapan-ketetapan *fasid* dan perkawinan ini menjadi rusak dan dianggap putus sejak 14 hari setelah ketetapan keputusan tersebut diputuskan oleh hakim.[60]

---

[59] M. jamil Latif, Aneka Hukum Perceraian, . . . , 72.

[60] Sekolah Tinggi Agama Islam Pamekasan, "Tinjauan Yuridis tentang Perceraian karena Murtad dan Akibat Hukumnya" , Erie Hariyanto, *Jurnal Studi Keislaman* Vol VI, . . . , 430.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana termuat dalam buku "Permasalahan Hukum Pada Pengadilan Tinggi Agama Se Indonesia dan Mahkamah Syar'iyyah Aceh" yang merevisi buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2011 juga menjelaskan untuk keseragaman amar putusan tentang cerai gugat karena murtad menggunakan amar putusan *fasakh* bukan *ṭalāq bāin sughrā*.[61]

[61] Mahkamah Agung RI, *Permasalahan Hukum Pada Pengadilan Tinggi Agama Se Indonesia dan Mahkamah Syar'iyyah Aceh*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id